



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

FORUM PENATAAN RUANG

Jl. Buntok - Ampah Km. 06 No. 37 Telp (0525) 21187 Fak. (0525) 21087 Kode Pos 73711

Website : www.dpu.baritoselatan.go.id Email : dpubarsel@gmail.com

BUNTOK

KEPUTUSAN KETUA FORUM PENATAAN RUANG

KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 188.4/ 1 /FPR/IV/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT FORUM PENATAAN RUANG,
KELOMPOK KERJA (POKJA) PERENCANAAN TATA RUANG SERTA
KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMANFAATAN RUANG DAN
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota perlu menetapkan Forum Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034;
12. Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/68/2022 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022-2027.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sekretariat Forum Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan, Kelompok Kerja (POKJA) Perencanaan Tata Ruang, Kelompok Kerja (POKJA) Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Barito Selatan dengan susunan organisasi, personalia, dan tata kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Tugas Sekretariat Forum Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

- a. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas Forum Penataan Ruang Kabupaten;
- b. menyusun jadwal dan agenda kerja Forum Penataan Ruang Kabupaten;
- c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Forum Penataan Ruang Kabupaten;
- d. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah kabupaten; dan
- e. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang.

KETIGA Tugas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

- a. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang RDTR yang diakibatkan oleh :
 1. Perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;

2. Rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 3. Lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- b. memberikan pertimbangan penyusunan RTR Kabupaten; dan
 - c. memberikan pertimbangan pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan RTR wilayah Kabupaten melalui pelaksanaan penjangkaran opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah Kabupaten.
 - d. memberikan masukan teknis kepada Ketua FPR kabupaten dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang daerah kabupaten;
 - e. mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang; dan
 - f. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi FPR kabupaten;
 - g. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang bertanggung jawab kepada Ketua FPR Kabupaten melalui Sekretaris FPR.

KEEMPAT

Tugas Kelompok Kerja Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

- a. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Kabupaten dalam hal diperlukan;
- b. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
- c. melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- d. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
- e. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Bupati;
- f. Kelompok Kerja pemanfaatan ruang daerah bertanggung jawab kepada Ketua FPR Kabupaten melalui Sekretaris FPR.

KELIMA

Tugas Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

- a. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten;
- b. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah dalam 1 (satu) Kabupaten;
- c. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan;

- d. memberikan masukan kepada Ketua FPR Kabupaten dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah Kabupaten;
- e. mengumpulkan dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- f. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam sidang pleno FPR Kabupaten; dan
- g. Kelompok Kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah bertanggung jawab kepada Ketua FPR Kabupaten melalui Sekretaris FPR.

KEENAM : Biaya yang timbul akibat keputusan Ketua Forum Penataan Ruang (FPR) ini, dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD Kabupaten Barito Selatan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022; dan/atau
- b. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 12 April 2022

KETUA FORUM PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO SELATAN,



EDY PURWANTO A.P M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19750506 199311 1 004

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN.
 NOMOR : 188.4/ 1 /FPR/IV/2022
 TANGGAL : 12 April 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN SEKRETARIAT FORUM PENATAAN RUANG, KELOMPOK KERJA (POKJA) PERENCANAAN TATA RUANG SERTA KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMANFAATAN RUANG DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022.

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT FORUM PENATAAN RUANG, KELOMPOK KERJA (POKJA) KABUPATEN BARITO SELATAN

A. SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

SEKRETARIAT FORUM PENATAAN RUANG (FPR) KABUPATEN BARITO SELATAN		
NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM FPR
1.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Kepala Sekretariat
2.	Perencana Sub Koordinator Kasubbag. Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Sekretaris
3.	Muarifiani (Pengumpul, Pengolah dan Pengelola Data Spasial dan Geospasial Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kab. Barito Selatan)	Anggota
4.	Apriano Pihawianku, A.Md, S.AP (Teknisi Penggambaran dan Pemetaan Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Barito Selatan)	Anggota
5.	Handriani Wulandari, ST (Penata Ruang Pertama Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan)	Anggota
6.	Agustinus Prasetyo, S.Si (Surveyor Pemetaan Pertama Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan)	Anggota
7.	Royani (Pembantu Bendahara Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan)	Anggota
8.	Fretty, S.Si (Tenaga Administrasi Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan)	Anggota
9.	Hengki, S.Pd (Tenaga Operator Komputer Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan)	Anggota
KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG FORUM PENATAAN RUANG (FPR) KABUPATEN BARITO SELATAN		
NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM FPR
1.	Kabid. Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Ketua
2.	Kabid. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Kab. Barito Selatan	Wakil Ketua

3.	Penata Ruang Ahli Muda Sub Koordinator Kasi. Pengaturan dan Pembinaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Sekretaris
4.	Kabid. Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
5.	Kabid. Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
6.	Kabag. Perekonomian dan Sumberdaya Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
7.	Kabid. Perkebunan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Barito Selatan	Anggota
8.	Kabid. Perumahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Barito Selatan	Anggota
9.	Kabid. Pertanahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Barito Selatan	Anggota
10.	Kabid. Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Barito Selatan	Anggota
11.	Kabid. Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Barito Selatan	Anggota
12.	Kabid. Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Barito Selatan	Anggota
13.	Kabid. Pariwisata pada Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Barito Selatan	Anggota
14.	Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Barito Selatan	Anggota
15.	Kabid. Pengolahan Sampah dan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Anggota
16.	Camat Dusun Selatan	Anggota
17.	Camat Dusun Utara	Anggota
18.	Camat Dusun Hilir	Anggota
19.	Camat Karau Kuala	Anggota
20.	Camat Jenamas	Anggota
21.	Camat Gunung Bintang Awai	Anggota
22.	Perencana Sub Koordinator Kasubbid. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bappeda Kab. Barito Selatan	Anggota
23.	Penata Ruang Ahli Muda Sub Koordinator Kasi. Pelaksanaan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
24.	Kasi. Infrastruktur Pertanahan Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Kab. Barito Selatan	Anggota

**KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN RUANG DAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG FORUM PENATAAN RUANG (FPR) KABUPATEN
BARITO SELATAN**

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM FPR
1.	Kabid. Bangunan dan Pengembangan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Ketua
2.	Kabid. Air Minum dan Kesehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Wakil Ketua
3.	Penata Ruang Ahli Muda Sub Koordinator Kasi. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Sekretaris
4.	Kabid. Penegakan Perundang-undangan pada Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Barito Selatan	Anggota
5.	Kabag. Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
6.	Kabid. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Barito Selatan	Anggota
7.	Kabid. Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Barito Selatan	Anggota
8.	Kabid. Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Barito Selatan	Anggota
9.	Kabid. Tata Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Anggota
10.	Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Anggota
11.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Sub Koordinator Kasi. Bangunan Gedung dan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota

KETUA FORUM PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO SELATAN,



EDY PURWANTO A.P M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19750506 199311 1 004

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN
BARITO SELATAN.

NOMOR : 188.4/ 1 /FPR/IV/2022

TANGGAL : 12 April 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN SEKRETARIAT FORUM
PENATAAN RUANG, KELOMPOK KERJA (POKJA)
PERENCANAAN TATA RUANG SERTA KELOMPOK
KERJA (POKJA) PEMANFAATAN RUANG DAN
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022.

B. PEDOMAN TATA KERJA

1. RAPAT KOORDINASI FORUM PENATAAN RUANG (FPR) KABUPATEN BARITO SELATAN
 - a. Forum Penataan Ruang di daerah melaksanakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
 - b. Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat dilaksanakan atas inisiatif Forum Penataan Ruang di daerah atau atas permintaan gubernur, bupati, atau wali kota sesuai dengan kewenangannya.
 - c. Rapat koordinasi/sidang Forum Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan dilaksanakan untuk membahas agenda kerja Forum Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan, perencanaan tata ruang, permohonan telaahan tata ruang untuk kegiatan pemanfaatan ruang, permasalahan pemanfaatan ruang, dan isu-isu strategis terkait penataan ruang yang mendesak untuk dilakukan pembahasan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.
 - d. Dalam hal kondisi tertentu yang bersifat mendesak, Forum Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan dapat menyelenggarakan rapat khusus guna membahas permasalahan yang bersifat strategis dan atau penting untuk segera ditangani.
 - e. Penyelenggaraan rapat dikoordinir oleh Sekretariat Forum Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.
 - f. Bahan rapat disiapkan oleh Sekretaris Forum Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.
 - g. Rapat dipimpin oleh Ketua Forum Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan dan atau Wakil Ketua Forum Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan atau salah seorang setingkat eselon II yang ditunjuk oleh Ketua Forum Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.
 - h. Permohonan pelaksanaan rapat koordinasi yang diajukan oleh Perangkat Daerah (PD) wajib dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah (PD) yang bersangkutan.
 - i. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat koordinasi.
 - j. Pengambilan keputusan rapat untuk tema atau isu yang sama dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
 - k. Dalam hal tidak dapat tercapai keputusan, Ketua Forum Penataan

2. RAPAT KELOMPOK KERJA (POKJA) FORUM PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO SELATAN

Masing-masing Pokja dapat melaksanakan rapat pokja setelah mendapat disposisi dari Sekretaris Forum Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Hasil rapat pokja menjadi bahan masukan pada rapat koordinasi Forum Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.

3. TATA CARA PERSURATAN

a. Surat permohonan telaahan tata ruang ditujukan kepada Ketua Forum Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan untuk kemudian didisposisi kepada Sekretaris Forum Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan agar diadakan rapat koordinasi


b. Sekretaris Forum Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan dapat mendisposisi surat permohonan telaahan tata ruang kepada Ketua Pokja untuk permohonan yang dianggap perlu dibahas pada tingkat Pokja.

c. Permohonan telaahan tata ruang untuk pembangunan perumahan dengan luasan dibawah 1 (satu) ha tidak perlu dirapatkan dalam rapat koordinasi Forum Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan. Telaahan tata ruang yang diberikan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Forum Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan setelah mendapatkan paraf koordinasi dari Wakil Ketua Forum Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan, Sekretaris Forum Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan, dan atau Ketua Pokja Perencanaan Tata Ruang, Ketua Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sesuai urusan yang ditangani.

d. Telaahan tata ruang yang merupakan keputusan dalam rapat koordinasi ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Forum Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan setelah mendapat paraf koordinasi dari Wakil Ketua Forum Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan, Sekretaris Forum Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan, dan atau Ketua Pokja Perencanaan Tata Ruang, Ketua Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sesuai urusan yang ditangani.

e. Surat keluar yang ditandatangani oleh Ketua Forum Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan menggunakan Kop Forum Penataan Ruang.

KETUA FORUM PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO SELATAN,



EDY PURWANTO A.P.M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19750506 199311 1 004